



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada Tahun 2020.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan RENJA-PD Tahun 2020 dengan maksud :
 - a. memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
 - b. menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2020; dan
 - c. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.

- (2) RENJA-PD Tahun 2020 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 4

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan RKPD Tahun 2020, untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-PD.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Perubahan RKPD.

Pasal 6

Renja-PD Tahun 2020 yang termuat di dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
11. Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Pekerjaan Umum;
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Ketahanan Pangan;
20. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
21. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Dinas Perhubungan;
26. Dinas Komunikasi dan Informatika;
27. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
30. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
31. Dinas Kelautan dan Perikanan;
32. Dinas Pariwisata;
33. Dinas Pertanian dan Peternakan;
34. Dinas Perkebunan;
35. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
37. Sekretariat Dewan Pembina KORPRI;
38. Kecamatan Tenggarong;
39. Kecamatan Tenggarong Seberang;
40. Kecamatan Loa Kulu;
41. Kecamatan Loa Janan;
42. Kecamatan Muara Badak;
43. Kecamatan Marang Kayu;
44. Kecamatan Muara Jawa;
45. Kecamatan Samboja;
46. Kecamatan Sebulu;
47. Kecamatan Muara Kaman;
48. Kecamatan Kota Bangun;
49. Kecamatan Muara Muntai;
50. Kecamatan Kenohan;
51. Kecamatan Kembang Janggut;
52. Kecamatan Tabang;
53. Kecamatan Muara Wis;

54. Kecamatan Sanga-Sanga;
55. Kecamatan Anggana;
56. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
57. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
58. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 79 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

REKAPITULASI RENJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

KODE	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	308	303.440.531.150
010201	Dinas Kesehatan	208	190.462.980.005
010202	RSUD Aji Muhammad Parikesit	6	248.629.559.221
010203	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	61	65.356.227.720
010204	RSUD Dayaku Raja	35	56.559.930.000
010301	Dinas Pekerjaan Umum	193	383.492.985.000
010401	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	154	141.882.948.000
010501	Satuan Polisi Pamong Praja	40	16.554.439.620
010502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58	18.839.193.000
010503	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33	6.480.625.601
010601	Dinas Sosial	70	12.689.140.660
020101	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	39	7.369.249.000
020201	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39	5.263.408.000
020301	Dinas Ketahanan Pangan	50	4.652.886.600
020401	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	45	53.783.286.115
020501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66	16.860.171.037
020601	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	40	16.603.198.101
020701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44	7.514.193.001
020801	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45	8.243.288.000
020901	Dinas Perhubungan	49	26.333.255.280
021001	Dinas Komunikasi Dan Informatika	58	25.963.982.200
021101	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	51	6.650.695.720
021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39	7.557.110.560
021301	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	63	29.637.482.456
021801	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42	6.183.843.411
030101	Dinas Kelautan dan Perikanan	110	35.926.100.000
030201	Dinas Pariwisata	63	23.317.177.000
030301	Dinas Pertanian dan Peternakan	170	78.902.456.000
030302	Dinas Perkebunan	55	19.667.057.000
030501	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70	24.672.143.064
030701	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	61	33.718.200.000
040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47	19.040.401.337
040201	Badan Pendapatan Daerah	57	15.629.316.000
040202	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84	18.383.096.087
040301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49	15.597.960.640
040403	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	32	4.624.696.441
040501	Sekretariat Daerah	158	77.046.441.440
040604	Sekretariat DPRD	71	55.712.970.988
040701	Inspektorat Kabupaten	36	11.436.546.240

KODE	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
040806	Kecamatan Tenggarong	478	59.018.027.079
040807	Kecamatan Tenggarong Seberang	150	20.345.759.160
040808	Kecamatan Loa Kulu	170	25.138.175.769
040809	Kecamatan Loa Janan	101	14.326.483.200
040810	Kecamatan Muara Badak	53	6.849.842.000
040811	Kecamatan Marang Kayu	64	8.373.305.998
040812	Kecamatan Muara Jawa	381	46.837.931.500
040813	Kecamatan Samboja	674	68.478.045.238
040814	Kecamatan Sebulu	57	7.064.983.618
040815	Kecamatan Muara Kaman	71	9.769.500.000
040816	Kecamatan Kota Bangun	40	6.810.500.201
040817	Kecamatan Muara Muntai	29	2.980.072.920
040818	Kecamatan Kenohan	38	4.035.200.517
040819	Kecamatan Kembang Janggut	62	6.843.899.363
040820	Kecamatan Tabang	21	2.405.592.001
040821	Kecamatan Muara Wis	38	3.245.237.000
040822	Kecamatan Sanga-Sanga	123	14.022.171.495
040823	Kecamatan Anggana	58	8.563.325.160
040905	Sekretariat DP. Korpri	28	3.346.629.124
JUMLAH KEGIATAN DAN ANGGARAN		5535	2.419.133.853.039

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
 NIP. 19780605 200212 1 002